
Penyelesaian Sengketa Status Anak (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor:0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby)

Uswatul Khasanah¹

¹STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Madiun, Indonesia

*Correspondence: uswatulkhasanah28@gmail.com

Abstract

The practice of unregistered marriage, especially unregistered polygamy, still occurs. This unregistered polygamy phenomenon has a negative impact on the status of children born. One example is in case 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Many negative impacts arise from the unclear status, so it is important to resolve disputes in determining the status of the child. Based on this background, this study focuses on the discussion related to the method of resolving child status disputes, as well as analyzing the method of resolving child status disputes in court decision number 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. This research is a normative legal research with a case approach. The data sources in this study are court decision number 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby, the book Lineage & Status of Children in Islamic Law by Nurul Irfan, Marriage Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 which was collected through documentation, then analyzed descriptively. The results of the research analysis indicate that the resolution of child status disputes can be done through several methods, namely through legal or fasid marriage, recognition, child status lawsuit, and evidence. Child dispute case Number 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby was resolved through a child origin lawsuit, where the decision stated that the child had a blood relationship with the Respondent. This decision was based on legal considerations in the form of a legal marriage in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and through evidence in the form of testimony from two witnesses and the child's birth certificate.

Keywords: *Dispute Resolution, Child Status, Decision No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby.*

Abstrak

Praktik perkawinan siri, khususnya poligami siri masih saja terjadi. Fenomena poligami siri ini berdampak buruk pada status anak yang dilahirkan. Salah satunya, dalam perkara 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari ketidakjelasan status ini, maka penting untuk dilakukan penyelesaian sengketa dalam penentuan status anak tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memfokuskan pada pembahasan terkait metode penyelesaian sengketa status anak, serta menganalisis metode penyelesaian sengketa status anak dalam putusan pengadilan nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative dengan pendekatan kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah

putusan pengadilan nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby, buku Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam karya Nurul Irfan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang dikumpulkan secara dokumentasi, kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa status anak dapat dilakukan melalui beberapa metode, yakni melalui pernikahan sah atau fasid, pengakuan, gugatan status anak, dan pembuktian. Perkara sengketa anak Nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby diselesaikan melalui gugatan asal usul anak, dimana hasil putusannya menyatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan Terbanding. Putusan ini didasarkan pertimbangan hukum berupa telah terjadi perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta melalui pembuktian berupa kesaksian dua orang saksi dan akta kelahiran anak tersebut.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Status Anak, Putusan No. 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

Pendahuluan

Islam mensyariatkan perkawinan bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuannya yakni dalam hal perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*). Keturunan atau nasab merupakan pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seseorang dengan pertalian darahnya. Asal-usul atau status anak akan menjadi jelas jika anak tersebut terlahir dalam ikatan perkawinan.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) status anak dibedakan menjadi dua. Pertama, anak sah yakni anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.² Kedua, anak luar nikah, yakni anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah,³ atau anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Dalam Pasal 5 KHI telah dituliskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan dan wajib dicatatkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam undang-undang tersebut menghendaki agar setiap anak yang lahir dari ikatan perkawinan memiliki status hukum yang jelas.

Namun, pada realitanya, praktik perkawinan siri, khususnya poligami siri masih saja terjadi. Fenomena poligami siri ini berdampak buruk pada status anak yang dilahirkan. Salah satunya, dalam perkara 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Pada perkara tersebut dijelaskan bahwa ada seorang anak yang lahir dari perkawinan poligami siri yang dilakukan oleh orang tuanya. Dalam perkawinan poligami siri tersebut, pihak suami berjanji akan menikahnya secara resmi dengan mencatatkannya jika telah memiliki anak. Namun, pada kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi, perkara permohonan izin poligami yang telah diajukan di Pengadilan Agama Nganjuk telah dicabut sebelum putus. Meskipun secara fakta anak tersebut lahir dari perkawinan agama, tetapi secara yuridis anak tersebut dianggap anak luar kawin oleh negara. Problematika ini muncul terjadi sata ada penyangkalan dari sang ayah. Sang ayah

¹ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 153.

² “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” n.d., Pasal 42. Dan Pasal 99 KHI

³ “Kompilasi Hukum Islam,” n.d., 186.

mendalilkan bahwa ia tidak dapat memiliki seorang anak.⁴ Dampak tersebut senada dengan hasil penelitian Sujana yang menyatakan bahwa ketidakjelasan status anak dihadapan hukum, dapat mengakibatkan hubungan antara anak dan ayah tidak kuat, sehingga berpotensi pada penyangkalan dari ayah bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya.⁵ Secara yuridis, setiap anak harus memiliki kepastian dalam hal asal-usul garis keturunan.⁶ Kepastian akan status anak menjadi penting adanya, karena menyangkut dengan hak dan kewajiban yang disandang oleh anak tersebut. Dari sekian banyak hak anak, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin atau dari hasil perkawinan yang tidak tercatat, yakni hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan⁷ yang diberikan sejak lahir,⁸ serta hak mengetahui, dibesarkan, dan diasuh orang tuanya.⁹

Banyaknya dampak dan hak-hak anak yang tidak terpenuhi membuat banyak peneliti mengkaji status anak di luar kawin. Busman dalam penelitiannya pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 tantang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan memberikan angin segar bagi anak yang lahir di luar nikah, dimana ia dapat memiliki status keperdataan dengan ayahnya melalui pembuktian dengan teknologi (tes DNA). Adapun secara hukum Islam, yang berhak memiliki hubungan keperdataan dalam hal waris, nasab, dan perwalian dengan ayahnya hanya anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan namun sah secara agama.¹⁰ Putusan MK tentang status anak luar kawin ini menurut Saharudin telah mencerminkan prinsip *equality before the law* yang terkandung dalam pasal 28 B ayat (1) dan (2) dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.¹¹ Terakhir, Nisa' menambahkan dengan putusan MK tersebut, anak hasil poligami siri dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, yang salah satunya mengetahui orang tuanya. Hal ini juga tertulis dalam pasal 7 Undang-Undang tentang Perkawinan.¹² Ketiga penelitian tersebut, telah menjelaskan mengenai status anak di luar kawin pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 yang telah memberikan hak anak luar kawin khususnya poligami siri untuk memperoleh hak keperdataannya. Ketiga penelitian tersebut berbeda dengan fokus penelitian ini, di mana peneliti

⁴ “Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby,” 2016.

⁵ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VII/2010* (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), 121.

⁶ Rabith Madah Khulaili Harsya, “Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber,” *Hukmy: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024).

⁷ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” n.d., Pasal 5.

⁸ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 27 Ayat (1).

⁹ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” Pasal 14 ayat (1).

¹⁰ Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan,” *Al Istimbath* 1, no. 2 (2016): 205.

¹¹ Saharudin Daming, “Status Anak Luar Kawin Dalam Politik Hukum Mahkamah Konstitusi,” *Yustisi* 5, no. 2 (September 2018): 127.

¹² Nur Fitriyatun Nisa' and Indah Sukmawati, “Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook, Celestial Law Journal,” *Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023): 14.

memfokuskan pada pembahasan terkait metode penyelesaian sengketa status anak, serta menganalisis metode penyelesaian sengketa status anak dalam putusan pengadilan nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya Provinsi Jawa Timur. Pada putusan tersebut perlu dilakukan analisis untuk mengetahui metode apa yang diaplikasikan dalam memutus sengketa status anak tersebut.

Guna mencapai kedua tujuan penelitian di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan merupakan salah satu jenis penelitian metode kualitatif yang dilakukan di perpustakaan,¹³ di mana peneliti akan menjawab masalah yang ditanyakan dengan macam-macam literatur.¹⁴ Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu putusan pengadilan nomor 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby, buku Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam karya Nurul Irfan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. serta buku-buku, jurnal-jurnal yang secara tidak langsung berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya, pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan suatu kondisi yang sedang terjadi dengan tujuan memberikan data mengenai objek penelitian, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini menguraikan metode hakim dalam memutuskan sengketa status anak.

Status Anak dan Penyelesaian Sengketa Status Anak

Menurut hukum positif status anak dibedakan menjadi dua kategori, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Menurut pasal 99 KHI, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sedangkan, anak luar kawin diatur dalam pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan, dimana anak luar kawin didefinisikan sebagai anak yangibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Status anak berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang sah atau terlahirnya anak dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya anak dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.¹⁵

Lebih lanjut, dalam pasal 100 KHI dijelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal tersebut senada dengan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan sebelum keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Namun, setelah adanya putusan MK tersebut, anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, tetapi juga dengan ayahnya, dengan catatan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 190.

¹⁴ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 40.

¹⁵ Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan," 182.

dinilai sah menurut hukum. Sehingga, anak dan ibunya tersebut memiliki hak atas nafkah, pendidikan, perawatan, biaya penghidupan serta berbagai bentuk perlindungan lainnya. Sedangkan menurut hukum Islam, anak luar kawin hanya mempunyai nasab, nafkah, dan waris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, hakim selaku penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman bagi ayahnya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan sejumlah harta dengan jalan *wasiat wajibah*.¹⁶

Kejelasan status anak merupakan hal yang penting karena berkaitan dengan perlindungan hak-hak anak, mulai hak nasab, perkawinan, hingga waris. Untuk mendapatkan kejelasan ini, dapat diselesaikan melalui beberapa metode. Berikut metode-metode yang bisa digunakan dalam penyelesaian sengketa status anak kepada orang tuanya khususnya kepada ayah kandungnya:¹⁷

1. Melalui pernikahan sah atau fasid

Salah satu cara atau dasar yang kuat dan dianggap sah untuk menetapkan status seorang anak kepada kedua orang tuanya adalah melalui pernikahan sah¹⁸ atau fasid.¹⁹ Para fuqaha telah sepakat bahwa anak yang dilahirkan dari seorang perempuan menikah dengan akad yang sah, dinasabkan kepada suaminya (ayah sang anak). Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya adalah pertama, suami telah *baligh*. Kedua, usia janin yang dikandung adalah minimal enam bulan sejak akad perkawinan. Pendapat ini adalah menurut madzab Hanafi. Sedangkan menurut ulama selain Hanafi, masa minimal enam bulan terhitung mulai terjadinya persetubuhan suami istri tersebut. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, maka anak itu tidak dapat dinasabkan kepada suami sang perempuan. Ketiga, adanya persetubuhan suami istri.

Adapun pernikahan fasid didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak memenuhi syarat sah yang diperlukan, sehingga menyebabkan pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Dalam beberapa kasus, ketidaksempurnaan ini baru dapat diketahui setelah pernikahan berlangsung.²⁰ Akibat dari nikah fasid adalah batalnya pernikahan. Apabila dalam pernikahan ini menghasilkan keturunan, maka

¹⁶ Zainul Mu'ien Husni and Enilia Rosa, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2021): 9.

¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: AMZAH, 2012), 122.

¹⁸ Perkawinan sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber: *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (n.d.), Pasal 2.

¹⁹ Perkawinan fasid adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kurang rukun dan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Ada beberapa kriteria perkawinan yang termasuk dalam perkawinan fasid, antara lain (1) Nikah tanpa saksi; (2) Nikah *mut'ah*; (3) Nikah dengan cara menghimpun lima wanita dalam satu akad; (4) Nikah dengan cara menghimpun seorang wanita dengan saudara kandung atau bibinya; (5) Nikah dengan wanita yang masih bersuami; (6) Nikah dengan salah seorang *mahram*-nya; (7) Nikah *syigar*; (8) Nikah dengan wanita yang masih dalam masa *iddah*; (9) Nikah *muhallil*; (10) Nikah dengan orang yang sedang berihram; (11) Nikah dengan wanita penyembah berhala dan wanita yang berpindah-pindah agama; (12) Nikah *syigar*. Sumber: Suriah Pebriyani Jasmin, "Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan," *Al-Risalah* III, no. 1 (2017): 25.

²⁰ Muhammad Habiburrahman, "Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi'i," *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 138.

anak yang dilahirkan tetap memiliki status sah.²¹ Lebih lanjut mengenai pernikahan fasid, para ahli fiqih juga sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam pernikahan fasid sama dengan penetapan anak dalam pernikahan sah.²²

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak

Hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tua biologisnya dapat terjadi dengan adanya pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin oleh orang tuanya. Menurut ulama fiqih, pengakuan ini dibedakan menjadi dua yaitu pengakuan terhadap anak dan pengakuan terhadap selain anak, seperti pengakuan terhadap saudara, paman atau kakek. Jika seorang laki-laki mengakui bahwa seorang anak adalah anaknya atau sebaliknya seorang anak yang telah *baligh* atau *mumayiz* mengakui seorang laki-laki adalah ayahnya, maka pengakuan itu dapat dibenarkan dan anak itu dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut,²³ apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- a. Anak yang diakui tidak diketahui nasabnya.
- b. Pengakuan anak tersebut adalah pengakuan yang logis, seperti perbedaan umur yang wajar bagi hubungan ayah dan anak, dan tidak bertentangan dengan pengakuan orang.
- c. Anak yang diakui menyetujui atau tidak membantah.
- d. Pada anak tersebut belum ada hubungan nasab dengan orang lain.

Sedangkan menurut hukum positif, pengakuan diatur dalam Pasal 280 KUHPerdata sebagaimana disebutkan bahwa “dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya”.²⁵ Dengan demikian seorang anak luar kawin dapat diakui sebagai anak sah apabila telah terjadi pengakuan dari ayah terhadapnya dengan persetujuan ibunya dan diajukan permohonan penetapan oleh orang tuanya pada pejabat pencatat sipil untuk dicatat pada registrasi akta pengakuan anak dan diterbitkan akta kutipan anak.²⁶ Pelaporan ini paling lambat 30 hari setelah tanggal surat pengakuan anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. Apabila lebih dari 30 hari, maka harus memberikan penetapi dari pengadilan negeri kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.²⁷

Selain melalui pengakuan, metode lain yang digunakan adalah melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan agama. Setelah terbitnya putusan MK Nomor 46/PUU/VII/2010, terdapat dua upaya yang dapat ditempuh untuk menuntut

²¹ Feity Meiryana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu),” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).

²² Sakirman, “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anal,” *Hunafa* 12, no. 2 (Desember 2015): 365–66.

²³ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 125.

²⁴ Sapri Ali, “Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama),” *Salimiya* 2, no. 3 (September 2021): 88–89.

²⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), pasal 280.

²⁶ Nur Faizah, M. Zamroni, and Dhofirul Yahya, “Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025): 7.

²⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” 2006, Pasal 49.

hubungan keperdataan anak luar kawin. Pertama, melalui permohonan penetapan pengadilan yang memerintahkan pemeriksaan DNA. Hasil tes DNA tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menggugat secara perdata kepada laki-laki yang disangka ayahnya. Kedua, langsung menggugat secara perdata kepada laki-laki yang disangka ayah serta memohon putusan sela yang berisi perintah untuk dilakukan pemeriksaan DNA. Setelah didapatkan hasil, kemudian masuk pada pokok perkara gugatan.²⁸ Selain itu, permohonan yang bisa diajukan adalah permohonan asal-usul anak atau isbat nikah. Adapun untuk kasus poligami siri yang telah dilakukan oleh orang tua anak tidak dapat diajukan permohonan isbat nikah, karena pernikahan tersebut melanggar undang-undang.²⁹

3. Melalui pembuktian

Alat bukti dalam menentukan status anak adalah berupa kesaksian, di mana kesaksian lebih kuat daripada sekadar pengakuan, sebab kesaksian sebagai alat bukti selalu melibatkan orang lain sebagai penguat. Dalam hal jumlah saksi dalam pembuktian status anak tersebut terjadi perbedaan dikalangan ulama fikih. Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan, saksi harus berjumlah empat orang terdiri dari dua laki-laki dan dua perempuan. Menurut Mazhab Maliki kesaksian dua orang laki-laki dianggap cukup, sementara menurut ulama dari alangan Mazhab Syafi'i dan Hanbali serta Abu Yusuf bahwa semua ahli waris harus mengungkapkan kesaksian.³⁰

Pada zaman modern seperti saat ini, pembuktian dapat dilakukan dengan melihat adanya kesamaan genetika antara anak luar kawin, termasuk anak perkawinan tidak tercatat dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya dapat dilakukan dengan tes DNA. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.³¹ Penggunaan tes DNA dapat menguatkan "akurasi" keterkaitan hubungan nasab. Hasil tes DNA menjadi alat bukti kuat dalam menentukan status anak.³²

4. Melalui cara perkiraan (*qiyafah*) atau undian (*qur'ah*)

Teknik perkiraan (*qiyafah*) merupakan teknik keahlian yang dimiliki seseorang untuk menilai identik antara dua orang berdasarkan faktor-faktor fisik dan psikis.³³ Di zaman modern seperti sekarang ini, untuk menentukan nasab tidak lagi membutuhkan ahli penelusur nasab (*qaif*), melainkan cukup dengan bantuan dokter ahli melalui tes laboratoriumnya tentang kesesuaian darah atau DNA

²⁸ Panti Rahayu, "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Hasil Pernikahan Siri (Terkait UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)," *Scripta Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018): 139.

²⁹ Nadhifa Salsabilla Syafa' and Nur Lailatul Musyafaah, "Isbat Nikah Pernikahan Poligami Secara Siri Dalam Putusan Noor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby," *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024).

³⁰ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 130.

³¹ Isi putusan menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

³² Rachmadi Usman and Diana Rahmawati, "Penetapan Pengadilan Terhadap Status Anak Li'an Dari Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Test Deoksirio Nuklead Acid," *LamLaj* 4, no. 2 (September 2019): 212–13.

³³ Muh. Tamimi, "Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab," *Istinbath* 13, no. 1 (June 2014): 92–93.

seorang anak dengan orangtuanya, sehingga dapat dipastikan apakah anak tersebut benar-benar anak kandungnya atau tidak.³⁴ Sedangkan undian (*qur'ah*) adalah metode paling akhir setelah metode lain bagi anak yang tidak diketahui siapa nasabnya. Golongan yang setuju dengan cara ini hanyalah golongan Zhahiriyyah yang berlandaskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Zayd bin Arqam.³⁵

Dari keempat metode penyelesaian sengketa status anak di atas yang masih relevan untuk digunakan hingga saat ini adalah melalui pernikahan sah atau fasid, melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak, dan melalui pembuktian. Adapun metode yang keempat yaitu melalui cara perkiraan (*qiyafah*) atau undian (*qur'ah*) menurut Ibnu Al-Qayyim, penggunaannya harus dihindari, sebab cara ini sangat bersifat spekulatif yang jauh dari indikasi ke arah kebenaran, apalagi keilmiahannya.³⁶

Dari ketiga metode di atas, maka dapat dinyatakan bahwa penyelesaian sengketa status anak pada kasus poligami siri dapat diselesaikan melalui pernikahan sah, pengakuan, gugatan status anak, permohonan asal-usul anak. Penyelesaian melalui gugatan, permohonan dan pengakuan di depan pengadilan ini ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Salah satu tahapannya adalah pembuktian. Dalam penyelesaian sengketa, tahap pembuktian menjadi hal yang sangat penting. Pembuktian merupakan tahap penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan. Adapun alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara penyelesaian sengketa status anak adalah saksi serta bukti tes DNA antara anak dan orang tuanya. Status anak ini harus jelas adanya karena dibutuhkan kepastian hukum bagi anak untuk mengetahui serta mendapatkan hak-haknya dari orang tuanya.

Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Status Anak dalam Putusan Pengadilan Nomor: 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby

Mengenai status anak dari segi hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedudukan anak diatur dalam pasal 42, pasal 43 dan pasal 44. Adapun pembuktiannya diatur dalam pasal 55. Selanjutnya, menurut KHI, mengenai status anak diatur dalam pasal 53, pasal 99, pasal 100, pasal 101, pasal 102, dan pasal 103. Sedangkan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan diubah, di mana hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu penyelesaian sengketa status anak dapat diselesaikan dengan gugatan. Salah satu gugatan mengenai sengketa status anak telah tertuang dalam putusan PTA Surabaya dengan nomor putusan 0311/Pdt.G/2016/PTA.Sby. Sengketa ini diajukan oleh pembanding yang awal mulanya sebagai penggugat. Pembanding ini merupakan seorang ibu dari seorang anak yang statusnya sedang disengketakan. Sebelum mengajukan upaya hukum banding,

³⁴ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 139.

³⁵ Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Hj. Azahari, "Analisis Keputusan Dan Metode Penghakiman Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tidak Sah Taraf Dalam Kes No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg," *Jurnal Fiqh* 17, no. 1 (2020): 22.

³⁶ Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 139.

penggugat mengajukan gugatannya pada Pengadilan Agama (PA) Kab. Kediri dengan mendalilkan:

1. Bahwa seorang anak laki-laki bernama Anak Pemanding Dan Terbanding, lahir pada tanggal 19 Mei 2006 dari perkawinan di bawah tangan (tidak tercatat) yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2005;
2. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sehingga Akta Kelahiran atas nama Anak Pemanding Dan Terbanding yang tercatat pada Kantor Catatan Sipil tidak tercantum nama Tergugat sebagai ayahnya sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3506-LTR-20032013-0159 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 20 September 2013;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan secara terang-terangan di masjid Rohmatin Desa Pagu Kecamatan Wates Kabupaten Kediri, beberapa kerabat dan saudara hadir dalam acara pernikahan tersebut;
4. Bahwa sebagai wali nikah adalah saudara kandung Penggugat bernama Misbachul Munir bin S. Kodar, mas kawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tunai, sebagai saksi nikah adalah Sumitro dan Suwandono, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan Penggugat tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain,
5. Bahwa Tergugat telah mempunyai seorang isteri namun belum mempunyai anak, dan Tergugat berjanji jika dari perkawinan tersebut Penggugat mempunyai anak, Tergugat akan menikahi secara resmi sesuai peraturan perundangan dengan mengajukan poligami;
6. Bahwa kemudian Penggugat hamil dan Tergugat menepati janjinya mengajukan permohonan poligami di Pengadilan Agama Nganjuk, namun kemudian Tergugat mencabut permohonannya tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa setelah kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat kumpul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Penggugat dan berlangsung selama 6 (enam) bulan, namun kemudian Tergugat tidak mau mengakui lagi Anak Penggugat dan Tergugat sebagai anaknya tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa untuk mendapat kepastian tentang adanya hubungan nasab antara Anak Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sebagai ayahnya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke pengadilan agama;

Pada pengadilan tingkat pertama, PA Kabupaten Kediri memerintahkan kepada para pihak beserta anak penggugat untuk melakukan tes DNA di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo. Setelah proses pertimbangan hukum oleh hakim, gugatan sengketa status anak yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh Majelis Hakim. Putusan tersebut termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr tanggal 16 Juni 2015. Karena penggugat merasa tidak puas dengan putusan PA Kab. Kediri tersebut, maka penggugat mengajukan banding di PTA Surabaya. Pada tanggal 14 Oktober 2016, PTA telah mengeluarkan putusan sela yang isinya memerintahkan para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya kembali.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum guna memutus permohonan banding yang diajukan oleh pembanding. Berikut pertimbangan hukumnya, berikut pertimbangan-pertimbangannya:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2. keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya sama yaitu bahwa Penggugat telah dinikahi oleh Tergugat pada bulan Agustus 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2005 telah memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak terdapat larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun ketentuan ayat (2) undang-undang tersebut yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak membantah dalil gugatan yang menyatakan telah hidup bersama dengan Penggugat dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang kemudian Penggugat melahirkan seorang anak laki-laki bernama Anak Pembanding Dan Terbanding pada tanggal 19 Mei 2006, namun Tergugat mendalilkan bahwa untuk mendapatkan status hubungan nasab dengan Tergugat sebagai ayahnya tidak cukup dengan latar belakang sahnya akad nikah dan tidak ada halangan kawin, akan tetapi perlu dibuktikan dengan tes DNA, terhadap jawaban tersebut Penggugat telah berusaha untuk melakukan tes DNA sebagaimana bukti P.5 berupa Kwitansi Pembayaran biaya Pelayanan di Inst. Ked. Forensik dan Medikolegal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 4-03-2016, namun ternyata pihak Tergugat tidak pernah datang untuk melakukan tes DNA sesuai dengan yang didalilkannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti yang dapat memperkuat dalilnya yang menyatakan bahwa Tergugat pernah memeriksakan di Laboratorium Kesehatan Nganjuk yang hasilnya bahwa Tergugat tidak akan mempunyai anak, dengan demikian bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga tidak dapat melemahkan dalil Penggugat yang telah terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa hak bagi setiap anak untuk mengetahui siapa orang tuanya sebagaimana tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pembiaran terhadap anak yang menghendaki kepastian tentang siapa orang tuanya merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi anak dan bagi anak yang tidak mengetahui siapa ayahnya dapat menjadi beban psikologis, oleh karena itu tidak adil jika beban psikologis tersebut harus dipikul oleh anak;

Menimbang, bahwa dengan telah jelasnya hubungan nasab antara Anak Penggugat Dan Tergugat dengan Penggugat dan Tergugat, maka Akta Kelahiran atas nama Anak Pembanding Dan Terbanding yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2013 yang hanya menyebutkan nama Penggugat sebagai ibunya dapat ditambahkan nama Tergugat sebagai ayahnya;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa status anak tersebut mempunyai hubungan nasab dengan Terbanding sebagai ayah kandungnya, berikut amar putusannya:

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri Nomor 2845/Pdt.G/2015/PA.Kab. Kdr. tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan seorang anak laki-laki bernama Anak Pembanding Dan Terbanding, lahir tanggal 19 Mei 2006 adalah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak tercatat, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2005;
3. Menyatakan Anak Pembanding Dan Terbanding mempunyai hubungan nasab dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perubahan data yang terdapat dalam Akta Kelahiran Nomor: 3506-LTR-20032013-0159 tanggal 20 September 2013 atas nama Moch. Zulfan Lindan, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Pada pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa ada beberapa metode penyelesaian sengketa status anak, diantaranya perkawinan sah atau fasid, pengakuan, gugatan, dan pembuktian. Dalam kasus ini, terlihat bahwa penggugat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yakni dengan pengajuan gugatan ke PA Kabupaten Kediri dan mengajukan upaya hukum berupa banding banding ke PTA Surabaya untuk menyelesaikan sengketa status anaknya agar anaknya mempunyai hubungan nasab dengan terbanding atau tergugat. Lebih lanjut, majlis hakim juga memberikan putusan sela yang isinya memerintahkan para pihak dan anak yang disengketakan statusnya untuk melakukan tes DNA. Putusan sela tersebut menjadi bukti bahwa majlis hakim berusaha mewujudkan keadilan substantif yakni penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif adalah hukum untuk manusia, hukum bukan merupakan institusi yang mutlak dan final, karena hukum ada dalam proses untuk terus menjadi, artinya hukum dapat diubah apabila hukum dapat merugikan kepentingan masyarakat.

Setelah dilakukan pertimbangan hukum, majelis hakim memutuskan bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan Terbanding. Dari hasil putusan ini, terlihat bahwa ada beberapa metode penyelesaian sengketa status anak yang dilakukan. Pertama, melalui mekanisme gugatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Kedua, melalui perkawinan sah. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa telah terbukti adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yakni sah menurut agama, maka anak yang dilahirkannya tidak termasuk klasifikasi anak yang lahir di luar perkawinan. Meskipun perkawinan tersebut tidak memenuhi aturan dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Metode ketiga, pembuktian. Alat bukti yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah dua orang saksi. Saksi yang diajukan oleh Pembanding menyatakan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pembanding dan Terbanding. Bukti selanjutnya adalah berupa akta kelahiran atas nama anak Terbanding yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tanggal 20 September 2013 yang hanya menyebutkan nama Pembanding sebagai ibunya. Adapun untuk perintah melakukan tes DNA kepada kedua pihak dan anak tersebut hanya dilakukan oleh Pembanding dan anak tersebut dengan bukti berupa kwitansi pembayaran biaya pelayanan di Inst. Ked. Forensik dan Medikolegal yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Sedangkan Terbanding tidak memberikan bukti tes DNA nya. Lebih lanjut, Terbanding juga tidak membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa ia tidak bisa memiliki anak karena alasan kesehatan.

Kesimpulan

Penyelesaian sengketa status anak dapat dilakukan melalui pernikahan sah atau *fasid*, melalui pengakuan atau gugatan status anak, dan melalui pembuktian. Adapun perkara dengan nomor: 0311/Pdt.g/PTA.Sby merupakan salah satu sengketa status anak yang diselesaikan melalui jalur litigasi berupa gugatan asal usul anak. Perkara tersebut telah diputus, dimana majelis hakim memutuskan bahwa anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan Terbanding. Putusan ini didasarkan pertimbangan hukum berupa telah terjadi perkawinan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta melalui pembuktian berupa kesaksian dua orang saksi dan akta kelahiran anak tersebut

Bibliography

- Ali, Sapri. "Penetapan Status Anak Istilhaq Terhadap Anak Laqith Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama)." *Salimiya* 2, no. 3 (September 2021).
- Daming, Saharudin. "Status Anak Luar Kawin Dalam Politik Hukum Mahkamah Konstitusi." *Yustisi* 5, no. 2 (September 2018).
- Daud, Zakiul Fuady Muhammad, and Raihanah Hj. Azahari. "Analisis Keputusan Dan Metode Penghakiman Terhadap Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tidak

-
- Sah Taraf Dalam Kes No. 0257/Pdt.G/2012/PA.Jbg.” *Jurnal Fiqh* 17, no. 1 (2020): 1–32.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan.” *Al Istimbath* 1, no. 2 (2016).
- Faizah, Nur, M. Zamroni, and Dhofirul Yahya. “Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 4 (2025).
- Habiburrahman, Muhammad. “Nikah Fasid Dan Implikasinya Terhadap Iddah Perspektif Mazhab Syafi’i.” *STAIZA: Comprehensive Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025).
- Harsya, Rabith Madah Khulaili. “Perlindungan Hak-Hak Sipil Anak Dalam Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sumber.” *Hukmy: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2024).
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Husni, Zainul Mu’ien, and Enilia Rosa. “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2021).
- Irfan, Nurul. *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: AMZAH, 2012.
- Jasmin, Suriah Pebriyani. “Analisis Yuridis Status Hukum Anak Dari Perkawinan Sedarah Dan Sesusuan.” *Al-Risalah* III, no. 1 (2017): 21–38.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian Dan Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Meiryana, Feity. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Fasid Dan Dampaknya (Studi Terhadap Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Bengkulu).” *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Nisa’, Nur Fitriyatun, and Indah Sukmawati. “Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri Terhadap Waris Dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam Dan Burgerlijk Wetbook, Celestial Law Journal.” *Celestial Law Journal* 1, no. 1 (2023).
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rahayu, Panti. “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengakuan Anak Hasil Pernikahan Siri (Terkait UU No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam).” *Scripta Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 1, no. 1 (2018).
- Sakirman. “Telaah Hukum Islam Indonesia Terhadap Nasab Anal.” *Hunafa* 12, no. 2 (Desember 2015): 357–75.

- Sujana, I Nyoman. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-VII/2010*. Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015.
- Syafa', Nadhifa Salsabilla, and Nur Lailatul Musyafaah. "Isbat Nikah Pernikahan Poligami Secara Siri Dalam Putusan Noor 3401/Pdt.G/2022/PA.Sby." *Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 5, no. 1 (2024).
- Tamimi, Muh. "Tes DNA Dalam Menetapkan Hubungan Nasab." *Istinbath* 13, no. 1 (June 2014).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. n.d.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Usman, Rachmadi, and Diana Rahmawati. "Penetapan Pengadilan Terhadap Status Anak Li'an Dari Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Test Deoksirio Nuklead Acid." *LamLaj* 4, no. 2 (September 2019): 204–21.